BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

<table>
<tr><td colspan="3">PELAYANAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)
Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah teknik laboratorium untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen/potongan DNA/RNA menggunakan pasangan primer spesifik sehingga jumlahnya mencukupi untuk berbagai manipulasi molekuler atau analisis lebih lanjut.</td></tr>
<tr><th>No.</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">Persyaratan</td><td>Persyaratan Umum:
1. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama berkas pendukung lainnya di bagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto].
2. Pastikan nama dan jumlah sampel uji yang terdaftar di ELSA sama dengan yang tertulis pada form pengujian.
3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator.
4. Waktu pembayaran maksimal Satu Bulan (1 bulan) setelah keluar kode tagihan.
5. Jika ada, sisa sampel uji yang telah selesai akan disimpan di laboratorium selama maksimal Tiga Bulan (3 bulan).
6. Sisa sampel uji yang tidak diambil dalam waktu tersebut akan dimusnahkan.</td></tr>
<tr><td>Persyaratan Sampel:
1. Sampel berupa campuran reaksi yang ready to run dalam tabung/pelat PCR yang kompatibel dengan instrumen yang digunakan.
2. Sampel tidak mengandung patogen aktif.

<u>Spesifikasi Instrumen:</u>
Instrumen utama: Veriti 96-well Thermal Cycler
Instrumen pendukung:
● Plate centrifuge/concentrator</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (PP-BRIN-06, https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji
3. Prosedur Pengujian Layanan Polymerase Chain Reaction (PCR)
4. Instruksi Kerja Pengoperasian Polymerase Chain Reaction (PCR)</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

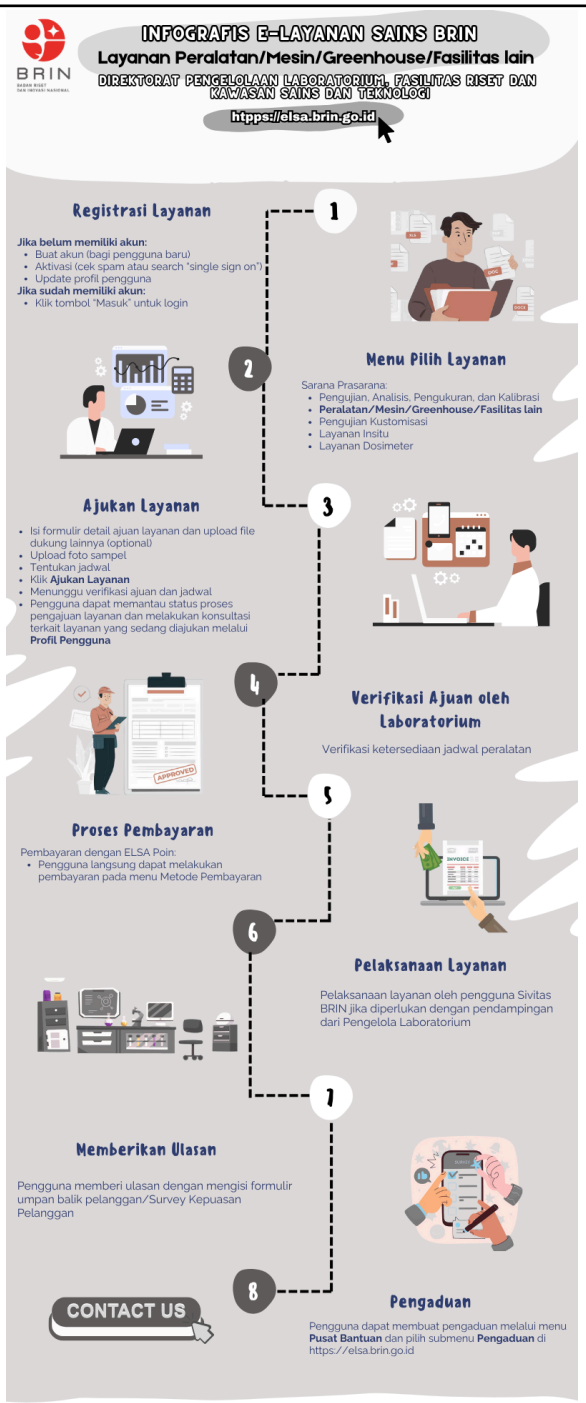
PELAYANAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* (PCR) *Polymerase Chain Reaction* (PCR) adalah teknik laboratorium untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen/potongan DNA/RNA menggunakan pasangan primer spesifik sehingga jumlahnya mencukupi untuk berbagai manipulasi molekuler atau analisis lebih lanjut.		
No.	**KOMPONEN**	**URAIAN**
		5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (PP-BRIN-07, https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (PP-BRIN-08, https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Veriti%2096-well%20Thermal%20Cycler/10918

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* (PCR)

Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah teknik laboratorium untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen/potongan DNA/RNA menggunakan pasangan primer spesifik sehingga jumlahnya mencukupi untuk berbagai manipulasi molekuler atau analisis lebih lanjut.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

<table>
<tr><td colspan="3">PELAYANAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)
Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah teknik laboratorium untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen/potongan DNA/RNA menggunakan pasangan primer spesifik sehingga jumlahnya mencukupi untuk berbagai manipulasi molekuler atau analisis lebih lanjut.</td></tr>
<tr><th>No.</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan layanan PCR di Laboratorium Sekuensing ditetapkan paling lama 3 jam sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:
<table><tr><th>No.</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (Jam)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penggunaan alat</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>3</td></tr></table>Waktu di atas berlaku untuk jumlah maksimal 96 sampel. Apabila melebihi jumlah tersebut, akan berlaku kelipatan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Tarif layanan kontraktual:
Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual Jasa penggunaan alat Polymerase Chain Reaction (PCR):
1. PNBP: Rp 100.000 per 3 jam.
2. Poin ELSA:
a. Untuk sivitas BRIN : 50.000 poin per 3 jam
b. Untuk eksternal BRIN : 100.000 poin per 3 jam</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Penggunaan peralatan/mesin PCR</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. E-mail: pusatsekuensing@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Dasar Hukum</td><td>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* (PCR) *Polymerase Chain Reaction* (PCR) adalah teknik laboratorium untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen/potongan DNA/RNA menggunakan pasangan primer spesifik sehingga jumlahnya mencukupi untuk berbagai manipulasi molekuler atau analisis lebih lanjut.		
No.	**KOMPONEN**	**URAIAN**
		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional. 10. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor B-1107/II.6/HK.01.00/4/2026

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* (PCR)

Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah teknik laboratorium untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen/potongan DNA/RNA menggunakan pasangan primer spesifik sehingga jumlahnya mencukupi untuk berbagai manipulasi molekuler atau analisis lebih lanjut.

<table>
<tr><th>No.</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>Sarana/prasarana layanan:
1. Ruang layanan, sarana ibadah, toilet.
2. Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan internet/wifi.
3. Sarana pengujian.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas teknis:
1. Memiliki sertifikat pelatihan instrumen PCR.
2. Memiliki sertifikat pemahaman ISO/IEC 17025:2017.
3. Memiliki sertifikat Validasi & Verifikasi Metode Pengujian.
4. Memiliki sertifikat Ketidakpastian Pengukuran.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal.
b. Kaji Ulang Manajemen.
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu.
3. Pengawasan Inspektorat.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Operator pendamping</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN *POLYMERASE CHAIN REACTION* (PCR) *Polymerase Chain Reaction* (PCR) adalah teknik laboratorium untuk memperbanyak (amplifikasi) fragmen/potongan DNA/RNA menggunakan pasangan primer spesifik sehingga jumlahnya mencukupi untuk berbagai manipulasi molekuler atau analisis lebih lanjut.		
No.	**KOMPONEN**	**URAIAN**
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani Pakta Integritas.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 Oktober 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code